



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 05/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Dr. H. Wahda Z. Imam, S.H., M.H.
No. KTP : 8271102020760001
Alamat : Kelurahan Bastiong Karance, RT.10/RW.03,
Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara/Ketua
DPD Partai GERINDRA Provinsi Maluku
Utara.
2. Nama : H. Machmud Esa, S.E.
No. KTP : 82711062002620002
Alamat : Kel.Maliaro, RT.004/RW.02 Kec. ternate
Tengah, Kota Ternate.
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW Partai Gerindra Provinsi
Maluku Utara

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, yang telah mendaftarkan sejumlah anggota Partai Gerindra sebagai bakal calon

anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Provinsi Maluku Utara dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H., dan Hi. Sampena Y. Lagoti, S.H., masing-masing sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Nomor: 39/Adv/FL-Rekan/SK/VIII/2018 yang bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-KPT/82/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jln.Anggrek No.9, Lingkungan Dakomib, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :021/Tim-Hkm/KPU-Malut/VIII/2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

-----**Termohon**-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Agustus 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor: 05/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 05/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018, dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana salah satu bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan IV atas nama Dr. Husen Kausaha Nomor Urut 2 (dua) sesuai Surat Keputusan DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara Nomor : MU.05-175/A/Kpts/DPD-GERINDRA/2018 Tanggal 27 Mei 2018 jo. Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019/Formulir B.1-DPRD PROVINSI tanggal 16 Juli 2018, tidak ditetapkan oleh Termohon/KPU Provinsi Maluku Utara dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara IV pada Pemilu 2019.
2. Bahwa Berita Acara Verifikasi Termohon/KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 166.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VII/2018 tanggal 19 Juli 2019, dimana semua persyaratan pencalonan bakal calon Anggota DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Maluku Utara IV atas nama dr. Husen Kausaha telah dinyatakan sah oleh Termohon kecuali terhadap lampiran Surat Keterangan Kesehatan Jasmani yakni berupa Hasil Pemeriksaan yang kemudian kekurangan persyaratan pencalonan tersebut telah dilengkapi oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Verifikasi Termohon Nomor : 178.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang mana dalam Lampiran Berita Acara (lampiran

Model BA. HP Perbaikan DPRD Provinsi) Dokumen syarat Caleg atas nama Dr. Husen Kausaha berupa Formulir BB.1 DPRD PROVINSI dan Formulir BB.2 DPRD PROVINSI dinyatakan Tidak Memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon, sehingga nama dari Caleg yang bersangkutan dicoret/tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, padahal dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Termohon Nomor : 166.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VII/2018 tanggal 19 Juli 2019 Dokumen syarat Caleg atas nama Dr. Husen Kausaha berupa Formulir BB.1 DPRD PROVINSI dan Formulir BB.2 DPRD PROVINSI telah dinyatakan sah oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Termohon Nomor: 166.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VII/2018 tanggal 19 Juli 2019, Dokumen Formulir BB.1, BB.2 DPRD Provinsi atas nama dr. Husen Kausaha telah dinyatakan sah oleh Termohon.
5. Bahwa akibat dari pada perbuatan Termohon yang tidak menetapkan/mencoret bakal calon Anggota DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (empat) atas nama Dr. Husen Kausaha dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor : 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor:45/PL.01.4-KPT/82/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar

Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum 2019;

3. Menyatakan dokumen persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (empat) atas nama dr. Husen Kausaha adalah sah menurut hukum.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melaksanakan putusan ini; dan
5. Apabila Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 29 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjawab atau membantah seluruh dalil Permohonan PEMOHON, TERMOHON memadamang perlu mengajukan beberapa penjelasan sebagai dalil Jawaban TERMOHON terhadap Permohonan PEMOHON;
2. Bahwa adapun dalil yang TERMOHON ajukan berikut ini adalah bagian tidak terpisahkan dari jawaban atau bantahan atas seluruh dalil Permohonan PEMOHON. Adapun penjelasan yang TERMOHON maksud adalah sebagai berikut:

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Membuat Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam beberapa Pasal yakni sebagai berikut:

Pasal 12 huruf c:

“menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilihan Umum”

Pasal 13 huruf b:

“Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilihan Umum”

Pasal 167 ayat (8):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan KPU”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mendapatkan atribusi kewenangan secara langsung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 3 Juli 2018 dengan diberitakan dalam Berita Negara Nomor: 834, 2018;
- d. Bahwa dengan dibuatnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh lembaga yang berwenang yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah berlaku dan menjadi hukum positif Indonesia yang wajib dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia;

Kewenangan *Judicial Review*

- a. Bahwa jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai lembaga yang berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan melakukan pengujian peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang (*judicial review*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 24A ayat (1):

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Pasal 24C ayat (1) :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut diatas, diatur secara tegas dan jelas lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review* peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- c. Bahwa dengan demikian selama Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diubah oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga yang membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Agung maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia tetaplah merupakan hukum positif Indonesia memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan dalam sistem hukum kepemiluan di Indonesia;

Posisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Perundang-Undangan

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Pasal 8 ayat (2) :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Bahwa selain merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12 :

“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah”

Pasal 81:

“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- c. Berita Negara Republik Indonesia;*
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;*
- e. Lembaran Daerah;*
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau*
- g. Berita Daerah”*

Pasal 83:

“Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia”

- d. Bahwa konsekuensi normatif dari diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 :

“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”

Kekuatan Hukum Formulir B.3

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Formulir B.3 merupakan salah satu formulir wajib yang harus ada saat Partai Politik mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (1) :

“Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. *Model B merupakan Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;*
- b. *Model B.1 merupakan Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Setiap Dapil;*
- c. *Model B.2 merupakan Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis;*
- d. *Model B.3 merupakan Pakta Integritas Pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;*
- e. *Model BB.1 merupakan Surat Pernyataan Calon; dan*

- f. *Model BB.2 merupakan Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*"
- b. Bahwa Formulir B.3 merupakan Pakta Integritas Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya Ketua dan Sekertaris Partai Politik diatas materai menandatangani dan menyatakan bahwa setiap nama-nama bakal calon yang diusulkan dalam Formulir B.1 adalah orang-orang yang memiliki integritas dan bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi. Serta berisi pula pernyataan Ketua dan Sekertaris Partai yang menyatakan bahwa apabila bakal calon yang diusulkan terbukti merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, maka bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calons yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calons terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- c. Bahwa Formulir B.3 selain merupakan ketentuan normatif yang wajib ada dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Formulir B.3 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Partai Politik diatas materai memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai:

(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai:

(2) Dokumen yang dikenakan Bea Materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk: surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kekuatan hukum mengikat Formulir B.3 adalah selain merupakan hukum positif yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga merupakan bagian dari dokumen negara bermaterai yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menerangkan dan membuktikan perbuatan, kenyataan atau keadaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

3. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan PEMOHON pada perkara a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban TERMOHON ini;
4. Bahwa pada pokoknya objek sengketa pada perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (Bukti T.1);
5. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON di dalam POKOK PERMOHONAN halaman 4 angka 1 sampai dengan angka 3 adalah pada pokoknya mendalilkan mengenai Keberatan PEMOHON terhadap Keputusan TERMOHON yang menjadi objek dalam perkara a quo. PEMOHON juga mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 TERMOHON telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor: 166.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VII/2018 yang menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara atas nama dr. Husen Kausaha telah memenuhi syarat kecuali terhadap Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, yang kemudian kekurangan tersebut telah dilengkapi pada masa perbaikan. Akan tetapi kemudian pada 10 Agustus 2018 TERMOHON menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor: 178.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VIII/2018 yang menyatakan dr. Husen Kausaha dinyatakan tidak memenuhi syarat;
6. Bahwa untuk hal tersebut TERMOHON karena setelah TERMOHON kembali melakukan verifikasi atas dokumen syarat calon yang dimasukkan oleh PEMOHON, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 223/SK/HK/07/2018/PN Tte tertanggal 2 Juli 2018 (Bukti T.2), ditemukan bahwa dr. Husen Kausaha adalah Mantan Terpidana Korupsi;
7. Bahwa setelah menemukan dokumen tersebut berdasarkan asas *contrarius actus* maka TERMOHON menerbitkan kembali Berita Acara

Hasil Verifikasi Nomor: 178.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VIII/2018 yang menyatakan bahwa dr. Husen Kausaha tidak memenuhi syarat;

8. Bahwa adapun dasar hukum mantan napi terpidana korupsi tidak menjadi bakal calon anggota legislatif adalah berdasarkan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mendapatkan atribusi kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum. Produk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif oleh Partai Politik. Secara lengkap ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

“Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 ayat (2):

“Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART, dan atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.”

Pasal 4 ayat (3):

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seleksi bakal calon yang akan diajukan ke KPU sebagai bakal calon anggota legislatif adalah merupakan kewenangan Partai Politik. Dimana proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan demokratis dengan tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;
11. Bahwa dengan demikian mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sejak proses seleksi yang dilakukan oleh Partai Politik tidak dapat disertakan apalagi diajukan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota legislatif;
12. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, Formulir yang wajib diajukan Partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Formulir B.3 (Pakta Integritas Pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Sekertaris Partai pada setiap tingkatan. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap nama-nama bakal calon yang diusulkan dalam Formulir B.1 adalah orang-orang yang memiliki integritas dan bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi. Serta berisi pula pernyataan Ketua dan Sekertaris Partai yang menyatakan bahwa apabila bakal calon yang diusulkan terbukti merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, maka bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan;

13. Bahwa Pemohon selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara (Bukti T.3) menandatangani Formulir B.3 diatas materai (Bukti T.4);
14. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh TERMOHON sebelumnya dalam dalil Jawaban TERMOHON mengenai Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari hukum positif Indonesia yang sah dan berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat, yang oleh karena itu wajib dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan dalam sistem hukum kepiluan di Indonesia;
15. Bahwa setiap dalil Permohonan PEMOHON dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Termohon berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
P.1	Surat keputusan DPP partai gerindra nomor : 07-0137/kpts/dpp-gerindra/2017, tanggal 24 juli 2017, tentang susunan personalian dewan pimpinan daerah partai gerakan indonesia raya provinsi maluku utara
P.2	Surat keputusan DPD partai gerindra nomor : MU.05 –

175/a/kpts/dpd-gerindra/2018, tanggal 27 mei 2018, tentang susunan bakal calon anggota dprd provinsi maluku utara berdasarkan 5 (lima) daerah pemilihan

- P.3 Daftar bakal calon anggota dprd provinsi maluku utara dalam pemilihan umum tahun 2019 (formulir model b.1 – dprd provinsi)
- P.4 Berita acara nomor : 166.1/pl.01.4-ba/82/prov/vii/2018 tanggal 19 juli 2019 “hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD provinsi pada pemilihan umum tahun 2019” (model ba.hp dprd provinsi)
- P.5 Berita acara nomor : 178.1/pl.01.4-ba/82/prov/viii/2018 tanggal 10 agustus 2018 “hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota dprd provinsi pada pemilihan umum tahun 2019” (model ba.hp.perbaikan- dprd provinsi)
- P.6 Keputusan kpu provinsi maluku utara nomor : 45/pl.01.4-kpt/82/prov/2018, tanggal 12 agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku utara dalam pemilihan umum tahun 2019
- P.7 Daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku utara pada pemilihan umum tahun 2019 daerah pemilihan maluku utara 4 (model DCS)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor : 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah 2019
T.2	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Nomor 223/SK/HK/07/2018/PN Tte tertanggal 02 Juli 2018
T.3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor :07-0137/Kpts/DPP GERINDRA/2017 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon dalam persidangan mengajukan 3 orang saksi. Saksi atas nama dr. Husen Kausaha menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani masa pidana karena kasus tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mendapatkan hukuman kurungan badan 6 bulan atas putusan pengadilan yang telah *incracht* di tingkat Pengadilan Negeri, dan saksi telah selesai menjalani hukum tersebut;
- Bahwa dalam putusan pengadilan, tidak disebutkan pencabutan hak politik saksi;
- Bahwa saksi tidak mempublikasi ke publik tindak pidana yang dilakukan oleh saksi melalui media masa;

Saksi atas nama Irwan M. Saleh, SE menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah berikut:

- Bahwa saksi bertugas mengurus administrasi pencalonan;
- Bahwa setelah mendapat BA dari KPU, yang saksi lihat terdapat kekurangan surat keterangan sehat jasmani milik dr.Husen Kausaha, namun setelah dimasukan pada tahap perbaikan kemudian dinyatakan lengkap;
- Bahwa saksi bukan LO Partai Gerindra di KPU Provinsi Maluku Utara sehingga saksi tidak pernah berhubungan dengan KPU Provinsi Maluku Utara;

Saksi atas nama Aysulmin Takainginang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas mengurus administrasi pencalonan;

- Bahwa saksi bukan LO Partai Gerindra di KPU Provinsi Maluku Utara sehingga saksi tidak pernah berhubungan dengan KPU Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi atas nama Kadjum Kalfarange memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa syarat Pencalonan yang wajib dimasukan adalah Formulir B.1, Formulir B.2, dan Formulir B.3;
- Bahwa Formulir B.1, Formulir B.2, Formulir B.3, ada saat dimasukkan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa DPD Partai Gerindra memasukkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa status dalam Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atas nama dr. Husen Kausaha adalah mantan terpidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dilaporkan kepada komisioner untuk diputuskan oleh komisioner status yang bersangkutan;
- Bahwa DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara tidak memasukkan dokumen Koran dan keterangan dari Pimpinan Media Cetak bahwa calon bakal calon anggota legislatif atas nama dr. Husen Kausaha telah mengumumkan tindak pidana yang pernah dilakukan dihadapan publik;
- Bahwa atas kekurangan dokumen tersebut TERMOHON telah memberitahukan DPD Partai Gerindra Maluku Utara melalui LO DPD Partai Gerindra;

Saksi Syamsul B. Assagaf, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa syarat Pencalonan yang wajib ada adalah Formulir B.1, Formulir B.2, dan Formulir B.3;

- Bahwa Formulir B.1, Formulir B.2, Formulir B.3, ada saat dimasukkan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa DPD Partai Gerindra memasukkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa status dalam Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atas nama dr. Husen Kausaha adalah mantan terpidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dilaporkan kepada komisioner untuk diputuskan oleh komisioner status yang bersangkutan;
- Bahwa DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara tidak memasukkan dokumen Koran dan keterangan dari Pimpinan Media Cetak bahwa calon bakal calon anggota legislatif atas nama dr. Husen Kausaha telah mengumumkan tindak pidana yang pernah dilakukan dihadapan publik;
- Bahwa atas kekurangan dokumen tersebut TERMOHON telah memberitahukan DPD Partai Gerindra Maluku Utara melalui LO DPD Partai Gerindra;

Menimbang bahwa selain keterangan dari Pemohon dan Termohon, Bawaslu Maluku Utara di dalam sidang adjudikasi menghadirkan pihak pemberi keterangan dari kalangan Akademisi (Ahli), dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atas nama Rudi Achsoni, SH.,LLM, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli menyampaikan sengketa ini bermula dari KPU Provinsi Maluku Utara yang mengeluarkan Keputusan Nomor:45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, yang pada poinnya tidak memasukkan bakal calon anggota legislatif karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Juncto pasal 42 ayat (1) PKPU 20/2018 tentang Pencalonan.
2. Bahwa Atas dasar tersebut pihak yang merasa dirugikan mengajukan ke Bawaslu Provinsi, karena menurut dalil pemohon bahwa para bakal calon legislatif yang diajukan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU. No. 7 Tahun 2017, bahkan lebih lanjut pemohon mendalilkan dalam

permohonannya bahwa KPU Provinsi telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum ketika tidak memasukkan bakal calon legislatif yang pernah menjadi napi kasus korupsi kedalam daftar calon sementara (DCS).

3. Bahwa berdasarkan kronologi singkat tersebut maka ahli mengamati benang kusut akan sulit di urai tatkala pemohon mendasarkan argument pada tingkat Undang-undang (UU), sementara termohon mendasarkan argument pada tingkat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dimana pengaturan perihal syarat calon legislatif dalam PKPU 20/2018 tidak *equivalen* dengan pengaturan dalam UU No.7/2017.
4. Bahwa publik pada umumnya tidak menyangkal bahwa sebuah input calon legislatif yang baik tidak menjamin akan mengeluarkan *output* yang baik pula, terlebih ketika inputnya banyak menuai soal, maka jaminan *output* yang baik itu akan semakin menjauh.
5. Bahwa dalam kontek tersebut ahli menyadari semangat yang dihembuskan oleh KPU melalui PKPU 20/2018 adalah semangat yang menjunjung tinggi prinsip etika dan moralitas, namun bukan berarti prinsip etika dan moralitas tersebut lantas dapat mengganggu tertib dasar Pembentukan perundang Undangan.
6. Bahwa dalam memastikan tegaknya Negara hukum demokratis maka diperlukan Tertib dasar Peraturan Perundang-undangan dan Tertib Pembentukan Peraturan perundang undangan, tertib dasar Peraturan perundang-undangan bicara tentang asas, jenis, hirarki materi muatan, sementara tertib Pembentukan Perundang-undangan bicara tentang perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai (*promulgation*) atau pengundangan, dalam kontek kasus yang sedang disengketakan di Bawaslu Maluku Utara ini maka sangat dekat dengan persoalan Tertib Dasar Peraturan perundang-undangan, dimana secara garis besar problem tertib dasar Peraturan perundang-undangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat

digolongkan sebagai peraturan Perundang-undangan, kedua materi muatan Perundang-undangan yang tidak dapat ditetapkan secara pasti dan ketiga ketidakjelasan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

7. Bahwa pokok sengketa ini menjadi bukti konkrit akan soal menyangkut tertib dasar Perundang-undangan, dimana norma yang diatur dalam PKPU 20/2018 tidak *equivalen* dengan norma yang diatur dalam UU No.7/2017.
8. Bahwa contoh penggunaan diksi dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) PKPU 20/2018 yang pada poinnya menyatakan bahwa: *“Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART, dan atau peraturan internal masing-masing Partai Politik ”* dan dalam ayat (3) nya menegaskan bahwa *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Sementara disisi lain Pasal 240 ayat (1) huruf g UU. No. 7/2017. Menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*
9. Bahwa perihal hirarki peraturan perundang-undangan, ahli meminjam pendapat Hans Kelsen yang melegenda dengan *Stufenbautheorie*—nya, dimana norma-norma hukum menurut sang legenda tersebut itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki atau tata susunan, dalam arti bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian

seterusnya sampai pada titik dimana norma yang menjadi landasan tersebut bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (Kelsen, 1973).

10. Bahwa secara tidak langsung sebuah norma hukum itu mempunyai masa berlaku, dimana masa berlaku tersebut bergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma dibawahnya akan menjadi “*expired*” atau tercabut dan terhapus pula. Jadi secara teoritik dapat dijelaskan bahwa “suatu norma hukum itu bersifat keatas dan kebawah” keatas karena dia bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, tetapi dia juga kebawah karena menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya.
11. Bahwa Ahli mengutip pendapat Hans Nawiasky yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu Negara menjadi empat. Pertama *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental Negara), kedua adalah *Staatsgrundsgezet* (aturan dasar/pokok Negara), ketiga *Formaile Gezet* (undang-undang formal) dan keempat *Verordnung & Otonom Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom), apabila di kontekstualisasikan di Indonesia maka dapat di petakan sebagai berikut: *Staatsfundamentalnorn* itu berwujud Pancasila, kemudian *Staatsgrundsgezet* berwujud *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, kemudian *Formaile Gezet* berwujud Undang-Undang, dan terakhir *Verordnung & Otonom Satzung* merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.
12. Bahwa mendasarkan pada pemahaman tersebut maka sesungguhnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (*PKPU*) masuk sebagai *Otonom Satzung*, karena dia merupakan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang yang dibentuk atas dasar pemberian kewenangan membentuk peraturan oleh *wet* (dalam hal ini Undang-undang) kepada atau lembaga Negara atau lembaga pemerintahan baik ditingkat pusat atau daerah. Dan kewenangan untuk memproduksi *Otonom Satzung* ini sering kali bersumber dari kewenangan atribusi.

13. Bahwa larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk berlaga dalam hajatan demokrasi bukanlah barang baru, kasus tersebut pernah mengemuka ditahun 2009 dimana saat itu warga Negara atas nama Robertus yang kebetulan adalah mantan narapidana, melalui kuasa hukumnya melakukan *judicial review* ke Mahkamah konstitusi terhadap Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, hal tersebut dilakukan karena hak pemohon dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan singkat cerita Mahkamah dalam putusan No. 4/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 merupakan norma hukum yang *inkonstitusional* bersyarat (*conditionally unconstitutional*).
14. Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat, berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
15. Bahwa berdasarkan putusan tersebut sesungguhnya persoalan menyangkut hak mantan narapidana untuk menggunakan *right to*

vood and right to be candidate sudah *clear* sepanjang ada kejujuran dari mantan narapidana untuk mengakui ke public dan Napi tersebut tidak di hilangkan hak politiknya oleh putusan pengadilan. Akan tetapi ketika menjelang hajatan pemilu akan digelar persoalan ini kembali muncul. Dalam kontek tersebut secara normatif bila dilacak sumber pasal 4 ayat (3) PKPU 20/2018 sangat lemah karena tidak terdapat norma diatasnya yang menjadi dasar, karena didalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tidak mengatur hal tersebut.

16. Bahwa pada sisi yang lain ahli juga berpandangan bahwa pembatasan Hak Asasi tidak diperkenankan dalam baju *Verordnung* (peraturan pelaksana) maupun *Autonom Satzung* (peraturan otonom), Karena norma Pasal 28 j ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menegaskan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
17. Bahwa dari diksi tersebut sangat eksplisit bahwa pembatasan atas hak asasi itu dimungkinkan akan tetapi dengan 2 catatan tebal, pertama adalah pembatasan tersebut dalam rangka menjaga dan menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain serta tidak bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri. dan catatan tebal kedua adalah pembatasan HAM tersebut wajib dituangkan dalam bentuk *Formaile Gezet* (Undang-Undang) bukan peraturan dibawah Undang-Undang, karena diksi yang digunakan dalam pasal 28 j ayat (2) UUD Negara RI TAHUN 1945 bukan Peraturan Perundang-undangan, namun Undang-Undang.
18. Bahwa dari penjelasan ini maka ahli menduga bahwa sumber rujukan munculnya pasal 4 ayat (3) PKPU 20/2018 adalah sebagai manifestasi dari Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU. No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam arti keresahan yang terjadi ditingkat masyarakat akan maraknya pejabat Negara yang melakukan praktik korupsi menjadi alasan pembenar untuk melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislative. Terlebih jumlah koruptor yang berasal dari anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab.kota jumlahnya fantastis. Atas dasar tersebut masyarakat memerlukan pemimpin yang bersih, dan salah satu cara untuk mendapat pemimpin bersih maka calonnya harus bersih dari rekam jejak kasus korupsi.

19. Bahwa bila dugaan ahli benar maka “konstruksi hukum ini baik namun tidak pada tempatnya”, karena diksi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang diatur dalam pasal 10 UU. No. 12/2011 hanya di proyeksikan untuk mengakomodir norma yang berada dalam baju *Formile Gezet (undang-undang)*, bukan *Verordnung* (peraturan pelaksana) maupun *Autonom Satzung* (peraturan otonom).
20. Bahwa konsekuensi hukum dari diundangkannya PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maka PKPU tersebut akan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*”.
21. Bahwa lantas bagaimana dengan keberlakuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberi ruang bagi mantan napi korupsi untuk berlaga (sepanjang telah secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik), karena menurut hemat ahli Pasal 87 UU. No 12/2011 tidak hanya berlaku bagi PKPU namun pasal tersebut juga berlaku bagi Undang-Undang, karena keduanya merupakan jenis dari Peraturan Perundang-

undangan, atas dasar argument tersebut maka harus dicari *emergency exit* atas persoalan ini.

22. Bahwa dalam ilmu Perundang-undangan terdapat sistem yang menyediakan kanal pengurai, ketika terdapat benturan atau terdapat konflik hukum, potensi benturan atau konflik hukum secara teoritik paling tidak terdapat 4 (empat) macam, berikut adalah macamnya serta kanal penyelesaian yang disediakan, yakni konflik antara Peraturan PerUndang-Undangan dengan PerUndang-Undangan, konflik yang pertama ini diselesaikan melalui 3 (tiga) asas, yaitu *lex posteriori derogat legi priori* (terjemahan bebas undang-undang yang baru dimenangkan dari undang-undang yang lama), *lex specialis derogat legi generalis* (Undang-Undang yang khusus di menangkan dari Undang-Undang yang umum) dan *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimenangkan dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).
23. Bahwa selanjutnya konflik Peraturan perundang-Undangan dengan kebiasaan, apabila konflik ini terjadi maka harus dicermati apakah isi Peraturan Perundang-Undangan yg bertentangan dengan kebiasaan itu bersifat imperatif atau fakultatif, jika Peraturan Perundang-Undangan bersifat fakultatif maka kebiasaan yg dimenangkan akan tetapi jika Peraturan Perundang-Undangan bersifat imperataif maka Peraturan Perundang-Undangan yg di unggulkan.
24. Bahwa konflik Peraturan Perundang-Undangan dengan putusan Pengadilan, maka berlaku asas "*Res Judicata Pro veretate Habetur*", yang dapat ditafsirkan bahwa putusan hakim harus dianggap benar selama belum ada pembatalan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Perlu menjadi catatan bahwa hanya dalam putusan pengadilan tersebut Peraturan Perundang-Undangan dikalahkan diluar putusan pengadilan maka Peraturan Perundang-Undangan tetap berlaku.

25. Bahwa konflik kebiasaan dengan putusan pengadilan, dalam hal terjadi benturan tersebut maka berlaku asas "*Res judicata Pro Reo Habetur*". Dimana yang diberlakukan adalah putusan pengadilan.
26. Bahwa pada bagian akhir ahli mencoba melepas kaca mata hukum, dan mencoba menggunakan perspektif etika, maka ahli termasuk orang yang sepaham bahwa "perbaikan etika bangsa harus dimulai dari etika politik, dan perbaikan etika politik harus dimulai dari etika para politisinya", dalam konteks tersebut maka *basically* partai politik memiliki kewajiban untuk menyuguhkan calon anggota dewan yang baik, karena sesungguhnya secara prinsip etika, Perlindungan akan hak sipil politik seseorang harusnya berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak publik untuk mendapatkan pemimpin atau pemangku jabatan yang terbaik. Karena dalam kenyataannya calon yang baik saja belum tentu tetap baik ketika sudah duduk dikursi empuk, apalagi calon yang memiliki rekam jejak tidak baik. Dan menyangkut fakta pokok sengketa ini apabila ahli menggunakan kaca mata hukum kembali maka sesungguhnya "*Posisi Bola*" ada di Partai Politik sebagai pihak yang memiliki *ultimate authority* dalam proses kandidasi, Semoga Partai Politik Menyadarinya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Dr. H. Wahda Z. Imam, S.H., M.H. dan dan H. Machmud Esa, S.E., S.H. selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Maluku Utara masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H., dan Hi. Sampena Y. Lagoti, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018, yang

dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018.

Menimbang bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, tidak mendapatkan kesepakatan sesuai Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat pada tanggal 27 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

1. Menimbang, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan sebagai berikut:
 - a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa: “Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu.”
 - b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima

- permohonan”memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”
- c. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.”
 - d. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.”
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi, atau melakukan Adjudikasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berwenang

memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa , “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b. Pasal 7A huruf b menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh

- kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan.
- e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Maluku Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0137/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Maluku Utara, tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana bukti P-1 dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018.

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU,

keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”

2. Menimbang ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus.
4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Agustus 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor: 05/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018.

Menimbang ketentuan dan uraian yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang berkaitan dengan tidak ditetapkannya Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama dr. Husen Kausaha dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Termohon.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon, Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama dr. Husen Kausaha dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menentukan “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; dan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016.

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi

memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan

bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana.

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945;
2. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;

3. Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;
2. Bahwa MK berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan

narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berikut ini:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Termohon telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor: 166.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VII/2018 yang menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara atas nama dr. Husen Kausaha telah memenuhi syarat kecuali terhadap Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, yang kemudian kekurangan tersebut telah dilengkapi pada masa perbaikan. Akan tetapi kemudian pada 10 Agustus 2018 Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor: 178.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VIII/2018 yang menyatakan dr. Husen Kausaha dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Bahwa untuk hal tersebut dilakukan Termohon karena setelah Termohon kembali melakukan verifikasi atas dokumen syarat calon yang dimasukkan oleh Pemohon, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 223/SK/HK/07/2018/PN Tte tertanggal 2 Juli 2018), ditemukan bahwa dr. Husen Kausaha adalah Mantan Terpidana Korupsi. **(Vide Bukti T-2)**
3. Bahwa setelah menemukan dokumen tersebut Termohon menerbitkan kembali Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor: 178.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VIII/2018 yang menyatakan bahwa dr. Husen Kausaha tidak memenuhi syarat.
4. Bahwa Termohon setelah menerbitkan kembali Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor: 178.1/PL.01.4-BA/82/PROV/VIII/2018, dengan secara sadar atau secara sengaja berhenti atau tidak lagi melanjutkan tahapan proses pendaftaran bakal calon atas nama dr. Husen Kausaha.

Menimbang terhadap fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Termohon yang dengan secara sadar atau secara sengaja berhenti atau tidak lagi melanjutkan tahapan proses pendaftaran bakal calon dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian atau pelanggaran terhadap Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal demikian selain merugikan keterpenuhan hak politik Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama dr. Husen Kausaha yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga berkonsekuensi yuridis terhadap keterpenuhan aspek tata cara atau prosedural proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilu Tahun 2019, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Termohon dalam obyek perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak dicantumkan Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama dr. Husen Kausaha dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara karena termasuk bakal calon mantan terpidana korupsi yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). **(Vide Bukti T-2)**

Menimbang bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal

240 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Jawaban Termohon perlu dikesampingkan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan:

- a. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
- b. Bahwa penolakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.
- d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama dr. Husen Kausaha dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara 4 (empat).

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat dukungan (TMS) Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra atas nama dr. Husen Kausaha dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (empat).
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*.
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga hari) sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., 4). Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A., 5). Ikbal Ali, S.P., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan September tahun 2018 oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Ikbal Ali, S.P., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Irwanto Djurumudi, S.H., sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

Muksin Amrin, S.H., M.H. Aslan Hasan, S.H., M.H. Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A.

Ikbal Ali, S.P

Sekretaris

Irwanto Djurumudi, S.H.